

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan ialah hal sakral yang mengikat laki-laki dan perempuan untuk hidup dan tinggal bersama dalam satu rumah tangga. Batas minimal usia untuk menikah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang yakni minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Apabila usia mereka telah cukup umur untuk menikah dan telah mendapat dukungan mental, materi, psikologis, dan lain-lain, mereka dapat menikah pada usia yang ditentukan, berencana untuk hamil dan melahirkan dengan jarak minimal tiga tahun. Namun, di Indonesia khususnya di wilayah desa tertinggal marak terjadi pernikahan dibawah usia minimal yang sudah ditentukan atau disebut dengan pernikahan usia anak.

Pernikahan usia anak termasuk fenomena sudah umum terjadi di Indonesia sejak dulu hingga saat ini. Pernikahan usia anak adalah ketika laki-laki dan perempuan di bawah usia 19 tahun menikah. Jumlah pernikahan usia anak yang tinggi di Indonesia membuat pemerintah prihatin terhadap fenomena yang terjadi dan terkadang masyarakat menormalisasikan hal tersebut. Pernikahan usia anak didefinisikan sebagai pernikahan sah oleh laki-laki atau perempuan yang belum siap dan matang, sehingga takut menghadapi banyak resiko yang signifikan yang bahkan berdampak pada kesehatan perempuan saat melahirkan (Nurakhasanah, 2012).

Saat ini pernikahan usia anak tidak hanya terjadi di pedesaan saja, namun di perkotaan juga terjadi pernikahan usia anak. Fenomena pernikahan usia anak yang banyak dijumpai pada masyarakat pedesaan dikarenakan belum memahami Undang

Undang Perkawinan. Pernikahan usia anak merupakan permasalahan sosial ekonomi yang berhubungan dengan tradisi, adat istiadat, dan budaya kelompok masyarakat tertentu. Masyarakat yang memiliki sistem adat yang kuat tentu akan mengesampingkan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Pernikahan dini dapat dikatakan bertentangan dengan upaya peningkatan kualitas hidup keluarga (Saskara, 2018).

Pernikahan usia anak merupakan fenomena yang masih umum terjadi di berbagai daerah Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perilaku remaja yang terlibat dalam pergaulan yang tidak terkendali hingga menyebabkan anak melakukan hubungan layaknya suami-istri sehingga mereka terpaksa dinikahkan. Faktor lainnya berasal dari norma sosial budaya yang kuat, di mana seorang perempuan berusia 16 tahun dianggap cukup matang untuk berumah tangga. Para orang tua khawatir jika putri mereka belum menikah setelah melewati usia tersebut. Mereka khawatir jika akan dibicarakan oleh tetangga dan anak perempuan mereka dianggap sebagai “perawan tua” atau tidak laku.

Fenomena pernikahan usia anak di kalangan remaja menurut sosiologi terjadi karena fungsi keluarga tidak terpenuhi atau tidak lagi berfungsi. Misalnya, orang tua atau keluarga tidak memberi perhatian dan pendidikan yang cukup kepada anak, sehingga anak mencari perhatian orang lain yang mengarah pada perilaku menyimpang yang tidak diinginkan dan mengharuskan anak untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Seharusnya tidak ada lagi fenomena pernikahan usia anak karena remaja harus belajar lebih banyak daripada menikah karena mereka masih berada pada usia sekolah (Maulana et al., 2023).

United Nations Children's Fund (UNICEF) mengatakan pernikahan usia anak merupakan pernikahan yang terjadi ketika berusia dibawah 18 tahun. Pernikahan usia anak mengakhiri masa remaja anak, yang seharusnya menjadi masa perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak perempuan sebelum mencapai kategori dewasa. Pernikahan usia anak juga menentang hak asasi anak, membuat mereka kurang memiliki pilihan, dan lebih rentan terhadap kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Pernikahan usia anak sangat beresiko bagi perempuan karena belum matang dari segi fisik maupun psikologisnya. Pernikahan usia 18 tahun dapat menimbulkan stress secara psikologis, dengan tingkat gangguan mental mencapai 41% termasuk kecanduan, kecemasan, gangguan disosiatif, trauma, dan bahkan masalah yang lebih serius.

Batasan usia minimum untuk menikah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa batas minimal usia pria dan wanita dalam perkawinan adalah 19 tahun. Setelah perubahan atas Undang-Undang Perkawinan berlaku maka seluruh masyarakat Indonesia seharusnya menikah atau menikahkan anaknya pada batas usia yang telah ditentukan. Pada dasarnya, tujuan dari pembatasan usia minimal menikah di Indonesia agar orang yang akan menikah sudah cukup matang secara mental, rohani, dan fisik untuk mencapai kebahagiaan. Namun usia ideal menikah menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yakni 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Karena pada usia tersebut seseorang telah dianggap matang secara mental terutama fisik bagi perempuan yang akan hamil dan melahirkan.

Banyak alasan mengapa orang menikah pada usia anak. Mulai dari faktor ekonomi, adat istiadat, pergaulan bebas, paksaan dari orang tua, dan bahkan keinginan mereka sendiri. Pernikahan usia anak terkadang dipengaruhi oleh adat istiadat kuno di beberapa daerah yang mengharuskan orang menikah sebelum batas umur yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Tidak mengherankan jika mendengar cerita tentang anak-anak yang menikah pada usia anak karena dipaksa oleh orang tua mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka. Banyak masyarakat menggunakan alasan ekonomi untuk menormalisasikan dan menikahkan anaknya di usia anak. Mereka percaya bahwa menikahkan anaknya akan membantu mengurangi beban yang ditanggung keluarga.

Faktor pernikahan usia anak dapat berasal dari diri anak itu sendiri maupun dari luar. Menurut Rima dan Nunung (Hardianti & Nurwati, 2020) faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia anak yaitu faktor budaya dan adat istiadat, faktor orang tua, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor dari individu sendiri. Faktor budaya yang dimaksud yaitu orang tuanya dahulu juga melakukan pernikahan usia anak sehingga anak tersebut diminta untuk melakukan hal yang sama. Terdapat juga sebuah adat yang apabila anak gadis sudah terlihat besar maka harus segera dinikahkan dan hal tersebut sudah biasa terjadi di desanya. Faktor budaya dan adat istiadat ini berkaitan dengan faktor orang tua karena beberapa orang tua percaya bahwa jika anak gadisnya sudah besar, mereka harus mencari jodoh untuk anaknya. Terkadang orang tua tidak paham memahami dampak dari pernikahan usia anak yang sangat berbahaya terutama bagi anak perempuan.

Status ekonomi yang rendah dapat menjadi salah satu penyebab orang tua menikahkan anaknya di usia yang belum cukup matang. Anak perempuan yang

melakukan pernikahan usia anak biasanya berasal dari keluarga miskin yaitu orang tua tidak mampu membiayai kehidupan anak-anaknya, sehingga mereka memilih untuk menikahkan anaknya agar dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Karena terhalang oleh faktor ekonomi mengakibatkan anak tidak bisa melanjutkan pendidikan dan memutuskan untuk menikah di usia anak. Anak yang melakukan pernikahan usia anak rata-rata mereka berpendidikan rendah, seperti tamatan Sd atau SMP saja.

Kurangnya pengetahuan dan pendidikan dapat memengaruhi pola pikir anak. Anak yang tidak menempuh pendidikan secara tuntas mereka dapat terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Salah satu faktor terbesar anak melakukan pernikahan usia anak yakni kenakalan remaja yang kerap terjadi di masyarakat. Anak usia kurang dari 19 tahun sudah melakukan hubungan seperti layaknya suami-istri sehingga menyebabkan hamil di luar nikah (*married by accident*) dan mereka terpaksa menikah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut data BPS dan UNICEF, di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 perempuan usia 20 – 24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun sehingga menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan usia anak tertinggi di dunia. Sementara itu, sebanyak 61,3 ribu perempuan usia 20 – 24 yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum berusia 15 tahun. Terdapat sekitar 21,84% remaja dengan usia kawin pertama di bawah 19 tahun. Berdasarkan Statistik Pemuda Indonesia tahun 2020, persentase tertinggi pemuda menurut provinsi dan status perkawinan yaitu Nusa Tenggara Barat dengan persentase 44,85% dan kedua yaitu Kalimantan Tengah dengan persentase 44,68% (Sari, 2020).

Tabel 1.1. Jumlah Pernikahan Usia Anak Tahun 2019 – 2023 di Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
2019	1.513	3.726	5.239
2020	1.671	11.301	12.972
2021	1.909	11.686	13.595
2022	1.850	9.516	11.366
2023	1.659	8.872	10.531

Sumber: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah 2019 – 2023

Jawa Tengah termasuk dalam kategori 3 provinsi dengan persentase pernikahan usia anak tertinggi. Pada tahun 2019 diperoleh kurang lebih 3.726 perempuan dan 1.513 laki-laki sudah menikah dan hidup bersama di bawah usia 19 tahun. Tahun 2020 sebanyak 1.671 laki-laki dan 11.301 perempuan di Jawa Tengah melakukan pernikahan usia anak. Pernikahan usia anak di Jawa Tengah mengalami peningkatan di tahun 2021, yaitu sebanyak 13.595 anak melakukan pernikahan di bawah minimal batasan usia. Tercatat sebanyak 11.366 anak melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun pada tahun 2022 dan hingga pada akhir tahun 2023, terdapat sejumlah 10.531 anak yang melakukan pernikahan usia anak (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, 2023), berarti terjadi penurunan kasus pernikahan usia anak. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2020 yaitu ketika terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia. Banyak faktor penyebab yang mengakibatkan anak-anak usia di bawah 19 tahun di Provinsi Jawa Tengah melakukan pernikahan usia anak.

Tabel 1.2. Jumlah Pernikahan Usia Anak di Kab/Kota Tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Kabupaten Cilacap	119	498	617
2	Kabupaten Banyumas	101	340	441
3	Kabupaten Purbalingga	69	333	402
4	Kabupaten Banjarnegara	60	507	567
5	Kabupaten Kebumen	33	189	222
6	Kabupaten Purworejo	38	166	204
7	Kabupaten Wonosobo	38	315	353
8	Kabupaten Magelang	79	414	493
9	Kabupaten Boyolali	41	119	160
10	Kabupaten Klaten	75	148	223
11	Kabupaten Sukoharjo	28	79	107
12	Kabupaten Wonogiri	25	115	140
13	Kabupaten Karanganyar	43	157	200
14	Kabupaten Sragen	48	211	259
15	Kabupaten Grobogan	97	677	774
16	Kabupaten Blora	40	378	418
17	Kabupaten Rembang	16	221	237
18	Kabupaten Pati	79	400	479
19	Kabupaten Kudus	41	188	229
20	Kabupaten Jepara	70	421	491
21	Kabupaten Demak	64	326	390
22	Kabupaten Semarang	64	187	251
23	Kabupaten Temanggung	36	267	303
24	Kabupaten Kendal	45	173	218
25	Kabupaten Batang	38	277	315
26	Kabupaten Pekalongan	17	228	245
27	Kabupaten Pemalang	99	687	786
28	Kabupaten Tegal	22	148	206
29	Kabupaten Brebes	44	358	402
30	Kota Magelang	3	13	16
31	Kota Surakarta	26	67	93
32	Kota Salatiga	8	19	27
33	Kota Semarang	42	142	184
34	Kota Pekalongan	9	39	48
35	Kota Tegal	2	29	31
Total		1.659	8.872	10.531

Sumber: Kanwil kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah 2023

Pada tahun 2023, tercatat 10.531 anak melakukan pernikahan usia anak dengan kasus tertinggi terjadi di Kabupaten Pemalang yaitu sejumlah 687 anak perempuan dan 99 anak laki-laki dengan total 786 anak melakukan pernikahan di

bawah usia 19 tahun. Posisi kedua dengan jumlah pernikahan usia anak terbanyak di Jawa Tengah yaitu terdapat di Kabupaten Grobogan dengan jumlah 774 anak. Tingginya angka pernikahan usia anak rata-rata dialami oleh wilayah kabupaten yang masih kental dengan budaya masing-masing daerah. Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam 10 besar angka pernikahan usia anak tertinggi yaitu Kabupaten Pemalang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Magelang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blora, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Brebes (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Hamil di luar nikah mayoritas menjadi awal kasus pernikahan usia anak di Provinsi Jawa Tengah karena terpaksa dinikahkan meskipun masih dibawah batas usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Perlu dilakukannya pencegahan, salah satunya dengan memberikan pemahaman secara intens khususnya kepada remaja bahwa pernikahan usia anak memberikan risiko yang cukup serius. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penyadaran bahwa masa kanak-kanak dan masa remaja adalah masa emas yang memerlukan beragam aktivitas dan kreativitas. Untuk membuka wawasan yang lebih luas bagi anak, remaja, dan orangtua diselenggarakan beragam penyuluhan dan seminar terkait bahaya pernikahan usia anak. Angka pernikahan usia anak di Indonesia diharapkan dapat menurun dengan adanya upaya tersebut (Khasanah, 2017).

Tingginya angka pernikahan usia anak di Indonesia khususnya di Jawa Tengah membuat pemerintah turut prihatin dengan fenomena yang terjadi. Pemerintah perlu melakukan upaya preventif dengan menerapkan langkah-langkah seperti pengembangan kapasitas anak, pembukaan dan pemerataan akses,

penguatan ikatan sosial keluarga, pengembangan kebijakan kesehatan fisik (termasuk reproduksi) dan mental, dukungan orangtua, pemberdayaan untuk mencari nafkah, wajib belajar 12 tahun, dan penguatan kapasitas serta akses orangtua terhadap layanan.

Beberapa data telah menunjukkan bahwa angka pernikahan usia anak di Jawa Tengah masih tinggi. Salah satu dampak dari pernikahan usia anak yaitu memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terutama terhadap perempuan. Ketidaksiapan mental untuk berumah tangga pada usia yang masih sangat muda menjadi penyebab kasus KDRT. Anak yang melakukan pernikahan usia anak belum bisa mengelola emosi dengan baik, mereka masih labil dalam mengambil keputusan. Hal tersebut mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung pada kekerasan terhadap perempuan.

Fenomena pernikahan usia anak dapat berujung pada stunting karena jika anak dengan organ reproduksi yang belum siap dan tidak mendapatkan nutrisi yang cukup ketika hamil dapat beresiko melahirkan anak yang stunting. Pasangan yang melakukan pernikahan usia anak biasanya memiliki ekonomi yang kurang mendukung sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi anak mereka secara optimal. Adanya implementasi program pencegahan pernikahan usia anak sangat penting dalam mendukung upaya penurunan angka stunting dan membentuk generasi dengan masa depan yang terjamin.

Salah satu program pemerintah yaitu Keluarga Berencana (KB) di Indonesia menjadi hal yang memacu implementasi *Jo Kawin Bocah* di Jawa Tengah. Ketika angka kasus pernikahan usia anak menurun, maka terdapat kemungkinan bahwa program KB terlaksana dengan baik. Pemberian edukasi kepada masyarakat tentang

pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi membuat masyarakat sadar untuk tidak menikah pada usia anak atau menikahkan anaknya yang masih di bawah batas usia menikah dalam undang-undang. Adanya KB sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang sehat dan terencana.

Rendahnya pendidikan masyarakat mengakibatkan anak-anak terutama perempuan terjebak dalam pola pikir tradisional yang menganggap bahwa pernikahan usia anak merupakan cara untuk menyelesaikan masalah perekonomian. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menjalankan program wajib belajar 12 tahun yang didorong dengan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi bagi perempuan. Guna menyukseskan program wajib belajar 12 tahun, perlu diiringi dengan program pencegahan pernikahan usia anak agar anak-anak lebih memilih untuk menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang paling tinggi dari pada menikah di usia yang masih sangat muda.

Anak perempuan yang menikah di usia anak sering putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yang pada akhirnya mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan berkontribusi secara ekonomi. Perilaku tersebut menciptakan siklus kemiskinan yang sulit dihentikan dan menyebabkan generasi berikutnya mengalami hal serupa. Oleh karena itu, untuk mencegah fenomena ini dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak, sangat penting untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari pernikahan usia anak.

Kasus pernikahan usia anak dengan jumlah yang tinggi merupakan masalah sosial yang harus menjadi fokus bagi lembaga-lembaga pemerintah di Provinsi

Jawa Tengah, khususnya Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Pada akhir tahun 2020, Provinsi Jawa Tengah meluncurkan Gerakan bersama pencegahan perkawinan anak di Provinsi Jawa Tengah yang diberi nama “Jo Kawin Bocah”. “Jo Kawin Bocah” merupakan Gerakan ajakan bagi masyarakat termasuk anak, khususnya di Jawa Tengah untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak dalam rangka pemenuhan hak anak di Jawa Tengah. Unsur yang terlibat dalam Gerakan “Jo Kawin Bocah” berasal dari berbagai *stakeholder* terkait yaitu unsur “PENTAHHELIX” yang berisikan pemerintah, komunitas, media massa, dunia usaha, dan akademisi (Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, 2020).

Masyarakat yang masuk dalam kelompok rentan seperti keluarga miskin, pendidikan rendah, masyarakat pedesaan, kelompok remaja, pengasuhan Tunggal/alternatif, dan lain sebagainya menjadi sasaran utama dalam Gerakan “Jo Kawin Bocah”. Tujuan dilaksanakannya program ini yaitu agar terjadi peningkatan kesadaran masyarakat (termasuk anak) dan meningkatkan komitmen bersama pemangku kepentingan mengenai upaya pencegahan perkawinan anak. Selain untuk mengurangi angka pernikahan usia anak, Gerakan ini juga berkontribusi sebagai upaya untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) serta Angka Kematian Bayi dan Balita (AKB dan AKABA) juga dapat mencegah terjadinya stunting di Jawa Tengah.

Sesuai dengan peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022, pemerintah daerah wajib melakukan pencegahan dan melakukan penanganan pada pernikahan usia anak. Pencegahan ini dilakukan salah satunya dalam rangka untuk mewujudkan perlindungan anak serta menjamin terpenuhinya hak anak. Orang tua dan keluarga juga memiliki tanggung jawab terhadap anak, salah satunya

yaitu mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membesarkan anak untuk membentuk karakter baik atau buruk di masa depan. Jika keluarga gagal dalam menjalankan perannya, maka pemerintah harus berpartisipasi dalam pengasuhan anak melalui program pemerintah agar mereka terdidik dan terlindung dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan (Abdulhakkam, 2022). Semua unsur “PENTAHHELIX” yang dilibatkan dalam program “Jo Kawin Bocah” dapat melakukan perannya masing-masing dalam menyebarluaskan berbagai informasi pencegahan pernikahan usia anak di masyarakat.

Program Jo Kawin Bocah sangat penting dilaksanakan di Jawa Tengah untuk mencegah pernikahan usia anak yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental anak serta menghambat mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka. Program ini memungkinkan anak-anak untuk mendapatkan dukungan dan berbagi pengalaman tentang masalah yang mereka hadapi melalui inovasi seperti *Care Center* Jo Kawin Bocah dan aplikasi Jogo Konco. Jo Kawin Bocah tidak hanya berusaha untuk mengurangi jumlah pernikahan usia anak, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak di Jawa Tengah serta mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan hak-hak anak.

Upaya pemerintah nampaknya masih kurang dalam menekan penurunan angka kasus pernikahan usia anak. Hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dan kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan usia anak seperti dampak terhadap perempuan yang belum matang dari sistem reproduksinya, belum stabilnya persiapan mental dalam

menjalani kehidupan rumah tangga yang berakhir perceraian dan merusak masa depan. Sangat wajar jika anak khawatir bahwa pernikahan usia anak akan menghambat mereka dalam menempuh pendidikan dan kemungkinan konflik besar akibat ketidaksiapan mental pasangan yang menikah dini. Pada umumnya orangtua yang ingin menikahkan anaknya dibawah umur tidak memperhatikan dampak negatif dari pernikahan usia anak.

Pernikahan usia anak sangat berdampak pada pendidikan anak yang masih membutuhkan bimbingan dan pengetahuan di sekolah. Anak yang melakukan pernikahan usia anak rata-rata putus sekolah karena keadaan yang mendesak seperti hamil di luar nikah dan sebagainya. Mereka yang sudah berkeluarga dan memiliki anak karena melakukan pernikahan usia anak maka kemungkinan besar keluarga yang dibangun tidak harmonis sehingga dapat mengganggu kesehatan mental karena orang tua yang berawal dari pernikahan usia anak masih memikirkan dirinya sendiri.

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai kinerja program pencegahan pernikahan usia anak yakni penelitian (Ismawati et al., 2023) tentang fenomena pernikahan usia anak, strategi percepatan pencegahan pernikahan usia dini, dan faktor pendukung serta penghambat dari implementasi strategi percepatan pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Malang. Beberapa strategi diterapkan yaitu salah satunya strategi organisasi yang menyelaraskan program pencegahan perkawinan anak dengan visi, misi, dan kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Agama Kabupaten Malang. Terdapat faktor pendukung implementasi strategi ini seperti adanya kejelasan hukum dan kebijakan pemerintah serta adanya sinergitas antar lembaga pemerintah. Namun, masih terdapat faktor penghambat

dari implementasi strategi ini yaitu masalah sosial seperti hamil di luar nikah, kurangnya fasilitas, dan faktor ekonomi.

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan ditulis yaitu pada fokus utama penelitian yang sama-sama menganalisis program pemerintah dalam mencegah pernikahan usia anak. Selain itu, terdapat persamaan juga yakni membahas mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dari implementasi sebuah program atau strategi pemerintah. Pendekatan dan jenis penelitian dari penelitian ini dan yang akan ditulis pun sama yaitu penelitian kualitatif dengan melakukan observasi serta wawancara kepada sumber-sumber terkait.

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan ditulis yaitu pada lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Malang, sedangkan penelitian yang akan ditulis dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, teori atau konsep yang digunakan juga berbeda. Penelitian sebelumnya menggunakan teori atau konsep Implementasi Strategi, Tipe-tipe Strategi, dan Konsep Pencegahan Pernikahan Usia Anak sedangkan pada penelitian yang akan ditulis menggunakan Konsep Pelaksanaan Program Pemerintah dan Konsep Pernikahan Usia Anak.

Kemudian terdapat juga penelitian lain yaitu penelitian (Nisa et al., 2022) berjudul “Peningkatan Pengetahuan Tentang Pendewasaan usia Perkawinan Melalui Pengenalan Gerakan Jo Kawin Bocah”. Jumlah pernikahan anak di bawah umur di Jawa Tengah meningkat dari 2049 pada tahun 2019 menjadi 8338 pada September 2020. Dalam jurnal tersebut menyebutkan bahwa terdapat 10,2% remaja di Jawa Tengah menikah pada usia anak, dengan angka tertinggi di Jepara, Pati,

Blora, Grobogan, Cilacap, Brebes, Banjarnegara, dan Purbalingga. Banyak risiko kesehatan yang akan dihadapi oleh anak perempuan yang menikah usia anak karena belum benar-benar siap secara fisik dari sistem reproduksi untuk hamil dan melahirkan. Kegiatan pengabdian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan melalui pengenalan gerakan "Jo Kawin Bocah" dilakukan dengan baik. Setelah pelatihan, siswa juga dapat meniru gerakan dan menyanyikan jingle "Jo Kawin Bocah". Untuk mendukung gerakan "Jo Kawin Bocah", kader harus dibentuk di setiap sekolah atau desa. Hal ini penting terutama untuk daerah dengan tingkat perkawinan usia anak yang tinggi.

Terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan ditulis yakni pada fokus penelitian dan metode pelaksanaan. Fokus penelitian ini yaitu melakukan peningkatan pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan melalui Gerakan "Jo Kawin Bocah", sedangkan penelitian yang akan ditulis berfokus menganalisis kinerja program "Jo Kawin Bocah" sebagai upaya untuk mencegah pernikahan usia anak di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam temuan lain yang berkaitan dengan program pemerintah dalam mencegah pernikahan usia anak yakni penelitian (Adji et al., 2023) yang berjudul *"Jo Kawin Bocah" Social Movement to Reduce Child Marriage Rates in Central Java*. Jurnal ini membahas mengenai upaya menurunkan angka pernikahan usia anak dengan melakukan sosialisasi "Jo Kawin Bocah" kepada kelompok rentan. Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu desa di Kabupaten Demak yang dihadiri oleh sejumlah masyarakat setempat yang termasuk dalam kelompok rentan. Terdapat beberapa faktor pendukung dari terlaksananya kegiatan ini yaitu kemudahan fasilitas yang diberikan oleh desa setempat, antusiasme peserta dalam

kegiatan sosialisasi, dan adanya rasa kekeluargaan antar tim dan para peserta konseling. Namun, terdapat juga faktor penghambat kegiatan ini, yaitu waktu yang dimiliki sangat terbatas.

Terdapat beberapa perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian yang akan ditulis yakni fokus penelitian, lokasi penelitian, dan teori yang digunakan. Jurnal tersebut hanya berfokus pada kegiatan mensosialisasikan program “Jo kawin Bocah”, sedangkan penelitian yang akan ditulis berfokus pada kinerja implementasi program “Jo Kawin Bocah” sebagai upaya pencegahan pernikahan usia anak yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Demak sedangkan penelitian yang akan ditulis berlokasi di Provinsi Jawa Tengah. Teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya dengan yang akan ditulis pun berbeda.

Berdasarkan beberapa temuan dari beberapa riset yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa angka kasus pernikahan usia anak di sebagian besar daerah di Indonesia masih tergolong tinggi. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk mencegah pernikahan usia anak melalui implementasi program, namun nampaknya keberjalanan program tersebut masih kurang berpengaruh dalam menurunkan angka kasus pernikahan usia anak. Masyarakat masih belum teredukasi dengan baik mengenai dampak negatif pernikahan usia anak terutama bagi anak perempuan. Diperlukan adanya analisis kinerja program pemerintah dalam mencegah pernikahan usia anak di Provinsi Jawa tengah maupun daerah lainnya dengan angka kasus yang masih tinggi.

Penelitian ini berfokus untuk meneliti dan mengetahui kinerja dari program “Jo Kawin Bocah” serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat

terlaksananya program tersebut di Provinsi Jawa Tengah karena berdasarkan beberapa temuan, belum terdapat penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan program “Jo Kawin Bocah” di lingkup Provinsi Jawa Tengah. Sehingga terdapat kebaruan pada penelitian yang akan dilakukan karena pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada satu kabupaten atau kota saja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi program “Jo Kawin Bocah” sebagai upaya pencegahan pernikahan usia anak di Provinsi Jawa Tengah?
- b. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program “Jo Kawin Bocah” di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

- a. Menganalisis implementasi program “Jo Kawin Bocah” sebagai upaya pencegahan pernikahan usia anak di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program “Jo Kawin Bocah” di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh dari penelitian ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan menambah studi mengenai program “Jo Kawin Bocah” yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah,

keberjalanan program “Jo Kawin Bocah”, dan menambah informasi mengenai faktor pendukung serta penghambat keberjalanan program dalam mengurangi angka kasus pernikahan usia anak. Selain itu penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya atau penelitian yang lebih mendalam mengenai pernikahan usia anak yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat membantu pembuat kebijakan untuk menjalankan dan mengevaluasi program-program untuk mengatasi permasalahan tersebut.

b. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi mengenai kinerja program “Jo Kawin Bocah” di Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya pencegahan pernikahan usia anak.
- b. Menjadi saran dan sumber informasi bagi pemerintah beserta dinas terkait dalam keberlangsungan dan evaluasi program “Jo Kawin Bocah” yang dilakukan sebagai upaya menekan angka kasus pernikahan usia anak.
- c. Menambah kajian mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat program “Jo Kawin Bocah” yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mengurangi angka kasus pernikahan usia anak.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Teori maupun konsep yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari teori kebijakan publik dan implementasi kebijakan.

1.5.1 Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (Ekowati, 2019) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan publik mencakup implementasi atau tindakan, bukanlah pernyataan sebuah keinginan dari pejabat atau pemerintah semata. Sebab keputusan

pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak memiliki efek yang sama dengan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu, keputusan tersebut juga merupakan kebijakan publik.

Terdapat enam tahapan proses kebijakan publik yaitu menurut Thomas R. Dye, yaitu:

1. Identifikasi Masalah Kebijakan (*Identification of Policy Problem*)

Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.

2. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Merupakan aktivitas yang memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media massa atas keputusan terhadap masalah publik tertentu.

3. Perumusan Kebijakan (*Policy Formulation*)

Merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.

4. Pengesahan Kebijakan (*Legitimizing of Policies*)

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.

5. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisir.

6. Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat.

Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik. Kebijakan publik identik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan tanggung jawab negara atau pemerintah terhadap warga negara. Pada dasarnya, semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah disebut dengan kebijakan publik. Pandangan ini didasarkan pada gagasan bahwa pemerintah memiliki otoritas untuk bertindak atau bersikap terhadap situasi tertentu (Syahrudin, 2018).

Anderson (Widodo, 2021) menyebutkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Terdapat lima elemen yang terkandung dalam kebijakan publik menurut Anderson antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (Keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara

yang modern adalah pelayanan publik, mencakup semua upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Setelah kebijakan publik dibuat, masyarakat harus mengetahui agenda kebijakan, atau masalah yang ingin diselesaikan, dan prioritasnya. Masyarakat juga harus tahu apakah mereka dapat memberikan masukan yang memengaruhi isi kebijakan publik yang akan dibuat (Taufiqurokhman, 2014).

Suatu kebijakan dibuat secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu (Handoyo, 2012). Untuk memahami mengapa kebijakan diperlukan, terdapat empat komponen penting yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Kebijakan

Tujuan yang ingin dicapai adalah dasar dari kebijakan yang dibuat. Tujuan yang baik pasti memiliki kriteria yaitu diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis, dan berorientasi ke depan.

2. Masalah

Masalah merupakan unsur penting dari suatu kebijakan. Salah dalam menentukan masalah apa yang hendak dipecahkan, dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan.

3. Tuntutan (*demand*)

Tuntutan bisa muncul karena dua hal, yaitu (1) terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan pemerintah yang ditetapkan dipandang merugikan kepentingan golongan masyarakat tersebut, (2) munculnya kebutuhan baru setelah suatu permasalahan teratasi atau suatu tujuan telah dicapai.

4. Dampak (*outcomes*)

Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan.

1.5.2 Implementasi Kebijakan Publik

Pada dasarnya implementasi kebijakan bukan hanya terkait dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin birokrasi, melainkan pada masalah aspek perwujudan kebijakan serta kondisi kebijakan tersebut dibuat, siapa yang membuat, akibat dari kebijakan, dan bagaimana kebijakan tersebut setelah diimplementasikan (Syahrudin, 2018). Implementasi kebijakan merupakan proses lebih lanjut dari formulasi kebijakan dengan melalui berbagai tahap yang akan memunculkan konsekuensi.

Implementasi kebijakan publik dipandang sebagai suatu proses melaksanakan Keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan biasanya dalam bentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Perintah Eksekutif atau Dekrit Presiden (Purwanto & Jakaria, 2020). Setelah usulan kebijakan diterima dan disahkan oleh pihak berwenang, maka kebijakan tersebut dapat segera dilaksanakan.

Pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Meter & Horn dalam Wahab, 2004). Implementasi adalah tindakan yang diambil oleh individu maupun instansi untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan dalam suatu keputusan tertentu. Instansi tersebut menjalankan tugas pemerintah yang memberikan dampak kepada warga negaranya.

Beberapa variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn (Syahrudin, 2018) adalah sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Setiap kebijakan harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas serta terstruktur dengan ketentuan tersebut dapat terwujud.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia adalah sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu proses implementasi.

3. Komunikasi antar organisasi

Pusat perhatian pada organisasi pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh corak para organisasi pelaksana.

4. Karakteristik organisasi pelaksana/implementor

Koordinasi merupakan mekanisme yang tangguh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dan arus komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, maka semakin kecil kemungkinan akan terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan konflik, dan begitu juga sebaliknya.

5. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor

Sikap penerimaan atau penolakan dari organisasi pelaksana sangat memengaruhi berhasil dan tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Sikap para pelaksana dipengaruhi oleh bagaimana pandangan dan cara melihat mereka terhadap pengaruh kebijakan, kepentingan organisasi, dan kepentingan pribadi.

6. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Sebagaimana yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan ekonomi, sosial, dan politik mendorong terciptanya keberhasilan kebijakan publik sesuai yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif akan berpengaruh dan menjadi potensi kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik.

Implementasi biasanya dilakukan setelah adanya perencanaan yang tepat dan matang. Menurut Afiful Ikhwan (Ikhwan, 2017) perencanaan pada dasarnya adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah pilihan tentang tujuan dan cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan serta pengawasan dan penilaian dari hasil pelaksanaannya dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Proses umum dari implementasi dapat dimulai ketika tujuan umum dan tujuan khusus telah terspesifikasi, ketika program aksi telah didesain dan ketika dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan. Tugas utama dari implementasi adalah mengaitkan realisasi tujuan kebijakan publik dengan hasil kegiatan pemerintah. Keberhasilan dan kegagalan implementasi dilihat dari hasil (*outcomes*) implementasi program khusus (Ekowati, 2019).

Setelah suatu kebijakan diterapkan dalam berbagai program dan gerakan untuk mencapai tujuan tertentu, penerapan kebijakan harus diawasi oleh setiap individu dan lembaga atau organisasi yang terlibat (Sutmasa, 2021). Dengan kata lain, pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan dengan benar akan tidak efektif jika dilakukan oleh individu yang tidak terlibat dalam seluruh proses implementasi. Untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan publik berjalan dengan baik, perlu pemahaman mengenai faktor-faktor atau variabel yang memengaruhinya.

Implementasi kebijakan sebenarnya mencakup perilaku lembaga administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menumbuhkan ketaatan kelompok sasaran, serta jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang dapat mempengaruhi perilaku stakeholder yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung (Subianto, 2020). Pada akhirnya, dampak yang diharapkan dan tidak diharapkan dari implementasi kebijakan akan muncul. Karena proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang pengaruhnya dapat membantu atau menghambat pencapaian tujuan program, maka proses implementasinya bergantung pada hasil yang dicapai (*outcomes*).

Teori implementasi kebijakan publik oleh Van Meter & Van Horn ini cocok dengan penelitian yang akan dilakukan karena teori ini membantu memahami dan memahami dinamika proses kebijakan, termasuk indikator yang memengaruhi implementasi kebijakan dari berbagai sudut pandang, seperti kelembagaan, politik, dan sosial. Dalam teori ini, peran organisasi dan struktur dalam implementasi kebijakan dipertimbangkan sehingga analisis karakteristik pelaksana organisasi dan interaksi antar-organisasi menjadi relevan saat melakukan penelitian. Dalam konteks

studi ilmu pemerintahan, teori implementasi kebijakan publik oleh Van Meter dan Van Horn dapat memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis implementasi program Jo Kawin Bocah di Provinsi Jawa Tengah.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Program yang dijalankan oleh pemerintah dalam mencegah pernikahan usia anak dinilai cukup optimal. Capaian angka penurunan yang diharapkan dalam pelaksanaan program cukup terpenuhi meskipun belum terjadi penurunan secara drastis. Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program “Jo Kawin Bocah” telah menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin agar kasus pernikahan usia anak di Provinsi Jawa Tengah dapat menurun. Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara agar angka kasus dapat menurun bahkan diharapkan tidak terjadi lagi pernikahan usia anak di Provinsi Jawa Tengah. Diperlukan adanya evaluasi dalam implementasi program atau analisis keberjalanannya program “Jo Kawin Bocah” sebagai upaya pencegahan pernikahan usia anak.

Untuk mengetahui bagaimana kinerja program “Jo Kawin Bocah” sebagai upaya pencegahan pernikahan usia anak di Provinsi Jawa Tengah, peneliti menggunakan beberapa indikator untuk menganalisis implementasi kebijakan publik oleh Van Meter & Van Horn (Syahrudin, 2018) yaitu:

Tabel 1.3. Indikator implementasi kebijakan publik sebagai tolok ukur kinerja program “Jo Kawin Bocah” di Jawa Tengah

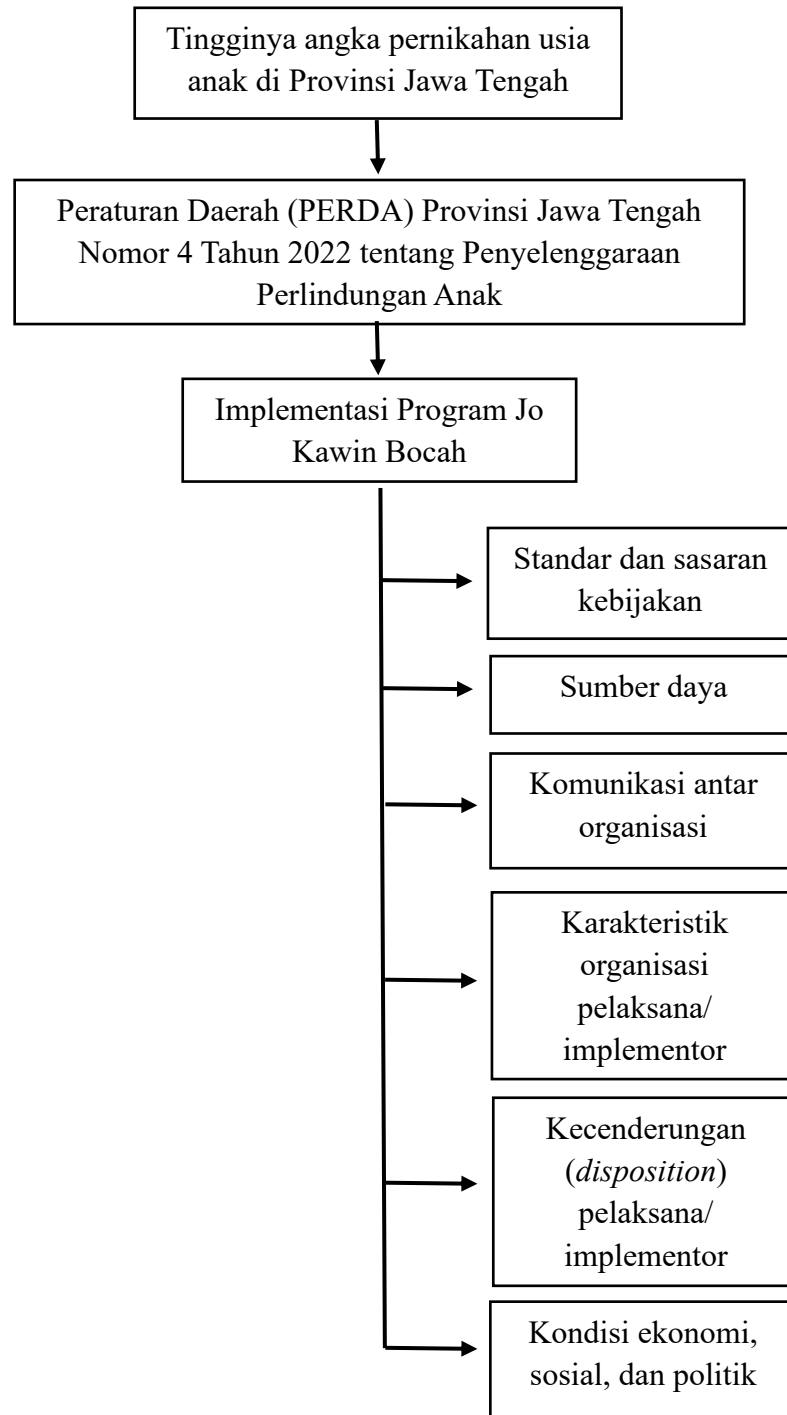
Indikator	Isi Indikator
Standar dan sasaran kebijakan	1. Kesesuaian pelaksanaan program “Jo Kawin Bocah” dengan panduan pelaksanaan atau <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) serta mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 2. Adanya penegakan hukum dan sanksi tegas bagi pelanggar kebijakan atau bagi yang memfasilitasi pernikahan usia anak tanpa dispensasi. 3. Penetapan sasaran pencapaian dari program yang dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pelaksana. 4. Kesesuaian sasaran implementasi program dengan ketetapan sasaran dalam rancangan program.
Sumber daya	1. Alokasi anggaran yang mencakup dana untuk operasional, pelatihan, dan penyebaran sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan program. 2. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program yang berkompeten di bidangnya seperti perlindungan anak, kesehatan reproduksi, dan pendidikan. 3. Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. 4. Ketersediaan pusat informasi, klinik kesehatan, pusat konseling, serta infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan program. 5. Ketersediaan fasilitas dan alat atau media sosialisasi yang memadai untuk menggerakkan program. 6. Pelatihan dan pengembangan yang diberikan kepada implementor yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program.
Komunikasi antar organisasi	1. Koordinasi antara berbagai organisasi ketika menjalankan program "Jo Kawin Bocah" dan memastikan bahwa semua pihak terkait berpartisipasi. 2. Mekanisme pelaporan yang terstruktur guna memantau perkembangan program. 3. Tingkat partisipasi pelaksana program selama perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 4. Pendistribusian tugas dan tanggung jawab secara jelas agar tidak terjadi kebingungan.

Karakteristik organisasi pelaksana/implementor	1. Adanya struktur organisasi yang jelas disertai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab pelaksana. 2. Tingkat komitmen organisasi pelaksana dalam menjalankan program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 3. Kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan situasi yang kerap mengalami perubahan. 4. Kemampuan organisasi untuk berinovasi guna meningkatkan efektivitas program. 5. Kemampuan implementor untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat.
Kecenderungan (<i>disposition</i>) pelaksana/implementor	1. Tingkat pemahaman dan kesadaran sosial organisasi pelaksana mengenai pentingnya program “Jo Kawin Bocah” beserta kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. 2. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan sesama implementor dan berbagai pemangku kepentingan secara efektif dan jelas. 3. Ketersediaan organisasi yang bertanggung jawab untuk menerapkan program ini di tingkat pemerintah daerah dan masyarakat.
Kondisi ekonomi, sosial, dan politik	1. Adanya kebijakan yang mendukung program. 2. Kondisi ekonomi dan sosial setelah program “Jo Kawin Bocah” diimplementasikan. 3. Dukungan kelompok swasta dalam implementasi program. 4. Adanya penurunan kasus pernikahan usia anak di Jawa Tengah. 5. Partisipasi dan sikap masyarakat terhadap implementasi program “Jo Kawin Bocah” di wilayahnya. 6. Kendala yang dihadapi dalam implementasi program.

Sumber: Diolah oleh Peneliti

1.7 Kerangka Berpikir

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir Penelitian Diadaptasi Menurut Teori Implementasi Kebijakan Publik Van Meter & Van Horn



Sumber: Diolah oleh Peneliti

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah untuk mendapatkan hasil penelitian yang kredibel. Tahapan dan prosedurnya adalah sebagai berikut:

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan data atau fakta yang ditemui di lapangan ketika penelitian. Pendekatan kualitatif disebut juga pendekatan investigasi karena peneliti berinteraksi langsung dengan informan dan melakukan wawancara untuk memperoleh data penelitian.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengeksplorasi serta memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial, yang bertujuan untuk memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang diteliti (Creswell, 2016).

Pendekatan deskriptif kualitatif ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi penelitian mengenai kinerja program “Jo Kawin Bocah” di Provinsi Jawa Tengah melalui proses wawancara untuk mengungkap fenomena yang terjadi dalam penelitian ini.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi dimana akan dilakukan penelitian untuk memperoleh data dan informasi sesuai kebutuhan penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di satu lokasi saja yaitu Provinsi Jawa Tengah yang merujuk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan akan menjadi informan untuk memperoleh data dan informasi terkait fenomena yang sedang diteliti. Subjek penelitian pada penelitian ini yakni:

1. Analis Kebijakan Ahli Muda (Seksi Perlindungan Anak) DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.
2. Koordinator Bidang Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Jawa Tengah
3. Koordinator Jaringan dan Kelembagaan Forum Anak Provinsi Jawa Tengah.
4. Masyarakat.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif (deskriptif) yang berasal dari pengumpulan informasi baik secara langsung melalui narasumber maupun studi literatur mengenai fenomena yang diteliti. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau verbal, bukan angka. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu program pencegahan pernikahan usia anak “Jo Kawin Bocah” yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kinerja program tersebut.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan menggunakan kuesioner, survey, wawancara, dan observasi. Data primer pada penelitian kali ini diperoleh dari data dan informasi yang

disampaikan oleh informan melalui hasil wawancara mendalam dengan Analis Kebijakan Ahli Muda (Seksi Perlindungan Anak) DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Koordinator Bidang Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Jawa Tengah, Koordinator Jaringan dan Kelembagaan Forum Anak Provinsi Jawa Tengah, dan Masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber yang telah ada yang digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh oleh peneliti. Data sekunder dapat didapat melalui studi literatur, penelitian terdahulu, berita, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang berasal dari data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti catatan, buku, jurnal, laporan, dan dokumentasi.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif ini data diperoleh dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta studi dokumen.

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam atau *in-depth interview* adalah percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisir guna memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Harus terdapat tujuan yang jelas untuk melakukan wawancara sehingga hasil wawancara dapat membantu peneliti untuk memperoleh data dan informasi secara terperinci.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan memanfaatkan dokumen yang telah ada sebagai salah satu sumber data dan informasi penelitian guna melengkapi penjelasan. Studi dokumen ini biasanya bersumber dari data, dokumentasi, atau sumber tertulis yang ada terkait permasalahan yang dibahas pada penelitian.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain sehingga datanya mudah dipahami dan hasilnya dapat dikomunikasikan. Hasil analisis data akan digunakan sebagai bahan untuk menarik kesimpulan dan dapat diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian yang ditulis. Peneliti kali ini menggunakan teknik analisis data kualitatif oleh Miles dan Huberman yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub babnya masing-masing untuk memperoleh pemahaman yang urut dari data dan fenomena yang ada. Dengan demikian penulis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menarik kesimpulan yang benar.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan diambil ketika telah memperoleh data. Kesimpulan hanyalah beberapa aktivitas dalam keseluruhan struktur dan kesimpulannya dikonfirmasi selama penelitian. Penarikan kesimpulan hanya dilakukan ketika seluruh data disusun atau ditampilkan dengan menggunakan media tertentu dan disajikan pada laporan penelitian di bagian penutup.

1.8.8 Kualitas Data

Pada penelitian kualitatif, analisis data adalah usaha yang dilakukan peneliti untuk memaknai data, baik berupa teks atau gambar yang dilakukan secara menyeluruh (Creswell J. W., 2016). Kualitas data dari penelitian kualitatif dalam paradigma interpretif diperoleh melalui analisis kredibilitas yang dilakukan melalui triangulasi dan *member check*. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Sedangkan *member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data untuk mengetahui sejauh mana kebenaran data yang telah diberikan oleh informan.